

Tangerang, 03 Januari 2023

Nomor : 003/PM.01.02/K.BT.07/01/2023
Lampiran :
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Tangerang

Di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Tangerang mengimbau kepada KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022

B. Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
6. Putusan DKPP No. 27-PKE-DKPP/11/2020 tentang dilarangnya PKH, Pendamping Desa untuk menjadi penyelenggara *ad hoc*

C. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Tangerang mengimbau KPU Kota Tangerang untuk:

1. Memedomani peraturan perundang-undangan Pemilu, Pemilihan dan Perundang- undangan lainnya yang berlaku;
2. Bersurat kepada instansi terkait untuk memperoleh kepastian hukum boleh/tidaknya ASN (PNS, PPPK), Pendamping Lokal Desa, Pendamping PKH atau profesi lainnya yang terdapat aturannya untuk menjadi penyelenggara *ad hoc*.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip